



DOKUMEN

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDes) TAHUN 2022



**DESA GEBANGAN KECAMATAN PAGERUYUNG
KABUPATEN KENDAL**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA GEBANGAN KECAMATAN PAGERUYUNG
KABUPATEN KENDAL

NOMOR : 02 TAHUN 2021

TENTANG

KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA MENGENAI
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa) DESA
GEBANGAN TAHUN 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEBANGAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
- b. bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa, Desa Gebangan Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat

- dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran

- Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Perubahan Pelaksanaan Undang – Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 4);
 13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 14. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Delanja Negara Tahun Anggaran 2022 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 07 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
 23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018

- Nomor 1838);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 38);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 8);
 29. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kendal Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
 30. Peraturan Bupati Kendal Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 13);
 31. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 38);
 32. Peraturan Bupati Kendal Nomor 67 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 19 Di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal tahun 2020 Nomor 67);
 33. Peraturan Bupati Kendal Nomor 84 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 No 84);
 34. Peraturan Bupati Kendal Nomor 09 Tahun 2021 tentang Standardisasi Biaya Dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 9);
 35. Peraturan Bupati Kendal Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun

- 2020 Nomor 57);
36. Peraturan Bupati Kendal Nomor 62 Tahun 2021 tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 62);

MEMUTUSKAN

- KESATU** : Kesepakatan Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Gebangan Tahun 2021
- KEDUA** : Membahas Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Gebangan Tahun 2021 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa.
- KETIGA** : Menyepakati Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Gebangan Tahun 2021 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa.
Kesepakatan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Disepakati di : Gebangan

Pada Tanggal : 07 Oktober 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA GEBANGAN

Ketua,



MUSTAJIB

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN

BPD

Nomor : 3 /DS-GBN/2021

Nomor : 4 /BPD - GBN /2021

**KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN
BPD DESA GEBANGAN**

TENTANG

**PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa)
TAHUN 2022**

Pada hari ini Rabu tanggal Sembilan belas bulan september Tahun Dua Ribu Delapan belas kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. SUPAAT,S.Pdi : Kepala Desa Gebangan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Gebangan selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. MUSTAJIB : Ketua BPD Desa Gebangan dalam ha ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Gebangan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati RKP Desa Gebangan yang telah diajukan PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan RKP Desa Gebangan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
3. PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RKP Desa Tahun 2020 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Camat Pageruyung untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK PERTAMA



SUPAAT

PIHAK KEDUA



MUSTAJIB

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
PEMBAHASAN BPD TERHADAP RKP Desa

Desa Gebangan

Tahun 2021

Pada hari ini Kamis tanggal tujuh Bulan Oktober Tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di desa Gebangan, Kecamatan Pageruyung, Kabupaten Kendal dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan perangkat Desa serta Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda Karang Taruna serta Organisasi Wanita dalam rangka membahas Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022

Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

A. Menyepakati RKP Desa Tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

- a. Pembayaran Siltap Dan Tunjangan Aparatur Desa ✓
- b. Operasional Pemerintah Desa ✓
- c. Pembayaran Tunjangan Dan Operasional BPD ✓
- d. Pembayaran Tunjangan Dan Operasional RT/RW ✓ *semua masuk APADs*
- e. Jaminan Kesehatan ✓
- f. Jaminan ketenagakerjaan
- g. Program Pengembangan Sistem administrasi Pemerintahan Desa
- h. Program Pendataan Kependudukan Dan Potensi Desa ✓
- i. Program Pengadaan Sarana Dan Prasarana Kantor Desa ✓
- j. Pengisian Perangkat Desa ✓

2. Bidang Pembangunan

- a. Pembangunan sarana irigasi pertanian Desa gebangan ✓
- b. Pembangunan dan pemeliharaan jalan desa ✓
- c. Pembangunan Dan Pemeliharaan Talud desa Gebangan ✓
- d. Pembangunan drainase desa Gebangan ✓
- e. Pembangunan Jalan Rabat beton desa Gebangan
- f. Pembangunan taman desa ✓
- g. Pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH) ✓
- h. Pembangunan sarana system informasi desa
- i. Pembangunan sarana pengelolaan sampah

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

- a. Operasional Pembinaan Kesejahteraan Keluarga ✓

- d. Operasional LINMAS ✓
- e. Operasional Posyandu ✓ *kader posyandu*
- f. Operasional PAUD ✓ *operasional guru PAUD*
- g. Operasional Guru Madin ✓ *jumlah honor*

- 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - a. Kegiatan penyusunan Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) ✓
 - b. Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) ✓
 - c. Kegiatan pelatihan kepala desa dan perangkat desa
 - d. Kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat
 - e. Kegiatan fasilitasi pelestarian selapanan desa
 - f. Kegiatan fasilitasi peringatan hari besar nasional
 - g. Kegiatan operasional KPMD ✓
 - h. Kegiatan pelatihan kader posyandu
 - i. Kegiatan penyuluhan hidup GERMAS ✓
- 5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa
 - a. Penanganan Covid 19
 - b. Bantuan Langsung Tunai (BLT DD)

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA GEBANGAN**

- | | | |
|-------------------------|---------------------|---------|
| 1. Ketua / Anggota | : Mustajib | (.....) |
| 2. Wakil Ketua/Anggota | : Kusni | (.....) |
| 3. Sekretaris / Anggota | : Suniti | (.....) |
| 4. Anggota | : Supriyadi | (.....) |
| 5. Anggota | : Mujiono | (.....) |
| 5. Anggota | : Rohmad Rudi Utomo | (.....) |
| 7. Anggota | : Suroyo | (.....) |






DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA

ACARA : PEMBAHASAN RKP Desa Tahun 2021

DESA : GEBANGAN

KECAMATAN : PAGERUYUNG

TANGGAL : 07 Oktober 2021

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.	Mustajib	Ket BPD	
2.	Mugiono	BPD	
3.	SUPRIYADI	BPD	
4.	SUNITI	BPD	
5.	Rohmat Panti Wono	BPD	
6.	SUROTO	BPD	
7.	Kusni	BPD	
8.	Riyas	PO	
9.	Sunarjo	PO	
10.	Sri Nurbandiyah	PO.	
11.	Nur Muhamad Ismail	PO	
12.	Juyadi	PO	
13.	Iman Genter Kurniawan	PO	
14.	Wahman Triyoso	PO	
15.	Wiranti	PO	
16.			
17.			
18.			

BPD Desa Gebangan


Suniti



KEPALA DESA GEBANGAN..
KECAMATAN PAGERUYUNG
KABUPATEN KENDAL

PERATURAN DESA GEBANGAN
NOMOR 03 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GEBANGAN

- Menimbang : c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
- d. bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa, Desa Gebangan Tahun 2022;
- Meningat : 37. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
38. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

39. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
40. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
41. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
42. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
43. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
45. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
46. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
47. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor

48. 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
49. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Perubahan Pelaksanaan Undang - Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 4);
50. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
51. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Delanja Negara Tahun Anggaran 2022 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
52. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
53. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
54. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
55. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
56. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
57. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
58. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
59. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 07 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);

60. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
61. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
62. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
63. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 38);
64. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7);
65. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 8);
66. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kendal Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
67. Peraturan Bupati Kendal Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 13);
68. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 38);
69. Peraturan Bupati Kendal Nomor 67 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 19 Di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal tahun 2020 Nomor 67);
70. Peraturan Bupati Kendal Nomor 84 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 No 84);
71. Peraturan Bupati Kendal Nomor 09 Tahun 2021 tentang Standardisasi Biaya Dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 09);

72. Peraturan Bupati Kendal Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 57);
73. Peraturan Bupati Kendal Nomor 62 Tahun 2021 tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 62);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEBANGAN dan KEPALA DESA GEBANGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA GEBANGAN TAHUN 2022

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kendal
3. Bupati adalah Bupati Kendal
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten KendalKendal.
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Kendal
5. Desa adalah Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan /hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negera Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;

11. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
12. Rencana Pembangunan Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah Rencana Keuangan Tahunan pemerintahan Desa.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKPDesa

Pasal 2

1. Rencana RKP -Desa dapat disusun oleh Pemerintahan Desa dengan membentuk Tim Penyusun RKP Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa;
2. Dalam menyusun rancangan. RKP -Desa, Tim Penyusun RKP Desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa;
3. Rancangan RKP-Desa yang berasal dari Tim Penyusunan RKPDesa disampaikan pada Kepala Desa untuk selanjutnya disampaikan pada BPD untuk dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa penyusunan RKP Desa
4. Setelah membahas dan menyepakati rancangan RKP-Desa, dalam Musyawarah Desa penyusunan RKP Desa, maka Kepala Desa mengeluarkan Peraturan Desa tentang Perubahan RKPDesa tahun 2021 dalam bentuk Dokumen RKPDesa;
5. BPD menyelenggarakan musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa yang dihadiri oleh BPD dan Pemerintahan Desa serta Unsur Masyarakat;
6. Setelah dibahas dan disepakati maka Kepala Desa maka menetapkan RKP - Desa dalam peraturan desa serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundang dalam Lembaran Desa.

BAB III

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN dan PENETAPAN RKPDesa 2021

Pasal 3

1. BPD, Pemerintahan Desa dan unsur masyarakat wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi dalam membahas dan menyepakati Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa dalam mengambil keputusan;

2. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB IV

VISI DAN MISI

Pasal 4

Visi :

Terwujudnya Desa Gebangan yang maju, mandiri, sehat dan sejahtera

Pasal 5

Misi :

- Meningkatkan sarana dan prasarana umum
- Menciptakan sarana olahraga desa yang berkualitas
- Meningkatkan hasil pertanian
- Meningkatkan kualitas pelayanan dan sarana kesehatan
- Meningkatkan sumber daya manusia
- Meningkatkan kesadaran gaya hidup sehat
- Menciptakan taman desa

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pasal 6

Strategi Pembangunan Desa :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemerintahan desa dan BPD.
2. Meningkatkan pembangunan desa dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa
3. Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat Desa.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat didalam pembangunan desa agar desa menjadi berkembang dan mandiri;
5. Terciptanya lingkungan yang berkualitas, sehat dan lestari
6. Terwujudnya pelayanan masyarakat yang transparan, jujur dan akuntabel didasarkan pada pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Pasal 7

Arah Kebijakan Keuangan Desa :

1. Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat
2. Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat
3. Terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat

4. Terwujudnya perubahan desa menuju sejahtera dan mandiri dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa;
5. Terwujudnya kualitas pemerintahan desa dan BPD dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan di desa.

Pasal 8

Arah Kebijakan Pembangunan Desa :

1. Belanja Kepala desa dan perangkat desa;
2. Intensif RT dan RW;
3. Operasional Lembaga kemasyarakatan Desa;
4. Tunjangan operasional BPD;
5. Program operasional Pemerintahan Desa;
6. Program Pelayanan Dasar;
7. Program pelayanan dasar infrastruktur;
8. Program kebutuhan primer pangan;
9. Program pelayanan dasar pendidikan;
10. Program pelayanan kesehatan;
11. Program kebutuhan primer Sandang;
12. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
13. Program Ekonomi produktif;
14. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur desa;
15. Program penunjang peringatan hari-hari besar;
16. Program dana bergulir.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RKPDesa ini akan diatur dalam Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 10

Peraturan Desa tentang RKPDesa ini mulai berlaku pada saat diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan menempatkan dalam lembaran Desa.

Ditetapkan di Desa Gebangan
pada tanggal 07 Oktober 2021
KEPALA DESA GEBANGAN


(SUPAAT)

DESA : GEBANGAN
KABUPATEN : PAGERUYUNG
KORIDOR : KENDAL
KAWASAN : JAWA TENGAH

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Prakiraan Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		
	Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah (Rp)	Sumber	
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Pembayaran siltap dan tunjangan Aparatur Desa	Gebangan	12 Bulan	Kesejahteraan Kades Dan Perkades	1 tahun	Rp	280.800.000	
		Operasional Pemerintahan Desa	Gebangan	12 Bulan	Kelancaran Dalam Pelayanan Masyarakat	1 tahun	Rp	25.647.000	
		Pembayaran Tunjangan dan Operasional BPD	Gebangan	12 Bulan	Kesejahteraan BPD	1 tahun	Rp	4.513.000	
		Pembayaran Tunjangan dan Operasional RT/RW	Gebangan	12 Bulan	Kesejahteraan RT	1 tahun	Rp	14.860.000	
		Jaminan Kesehatan	Gebangan	12 Bulan	Jaminan kesehatan	1 tahun	Rp	6.636.839	
		Jaminan ketenagakerjaan	Gebangan	12 Bulan	Jaminan ketenagakerjaan	1 tahun	Rp	10.361.774	
		Peningkatan Kinerja Dan Pelayanan Administrasi Pemerintah Desa	Gebangan	12 Bulan	peningkatan kualitas pelayanan publik	1 tahun	Rp	9.300.000	
		Fasilitas Potensi Desa Dalam Rangka Peningkatan PAD Desa	Gebangan	12 Bulan	peningkatan PAD	1 tahun	Rp	9.679.100	
		Pengadaan sarana / peralatan kantor	Gebangan	12 bulan	Kelancaran Dalam Pelayanan Masyarakat	1 tahun	Rp	47.500.000	
		peningkatan kapasitas kepala desa dan perangkat desa	Gebangan	12 bulan	Kelancaran Dalam Pelayanan Masyarakat	1 tahun	Rp	25.000.000	
		Pengisian Perangkat Desa	Gebangan	1 paket	Kelancaran Dalam Pelayanan Masyarakat	2 bulan	Rp	16.500.000	
		Asisemen Pergeseran Perangkat Desa	Gebangan	1 paket	Kelancaran Dalam Pelayanan Masyarakat	1 bulan	Rp	5.324.000	
							Rp	456.121.713	
							Rp	450.000.000	
		2	Pembangunan Desa	Pembangunan sarana irigasi sawah	krajan	300m	meningkatkan hasil pertanian	1 bln	Rp
Pengaspalan jalan utama desa gebangan	mirican			385m X 3,5 m	kelancaran transportasi	1 bln	Rp	93.110.968	
Pengaspalan jalan desa dusun pencar	pencar			3m X 246 m	Kelancaran Dalam Transportasi	1 bln	Rp	96.520.000	
Pemeliharaan taman desa	Gebangan			50m x 50 m	meningkatkan kualitas sarana publik	1 bln	Rp	11.160.000	
Operasional Guru PAUD dan Guru TPQ	Gebangan			12 Bulan	Kelancaran Belajar mengajar	1 tahun	Rp	28.800.000	
Penyelenggaraan Posyandu Dan Makanan Tambahan	Gebangan			12 Bulan	Terperuhinya Gizi Balita	1 tahun	Rp	19.500.000	
Kegiatan Rumah Desa Sehat (RDS)	Gebangan			2 Bulan	Sadar Akan hidup sehat	1 tahun	Rp	3.500.000	
SDGs Desa	Gebangan			2 Bulan	Terperuhinya Data Desa yang Akurat	2 Bulan	Rp	25.683.000	
Jalan Rabat Beton Rt01 Rw 03 Dusun Kampung Baru	Kampung Baru			65m x 2,5m x 0,12m	kelancaran transportasi	1 bulan	Rp	28.452.000	
Jalan Rabat Beton Rt04 Rw 03 Dusun Kampung Baru	Kampung Baru			90m x 2m x 0,12m	kelancaran transportasi	1 bulan	Rp	11.213.000	
Jalan Rabat Beton Rt02 Rw 03 Dusun Kampung Baru	Kampung Baru			35m x 2m x 0,12m	kelancaran transportasi	1 bulan	Rp	17.428.000	
Jalan Rabat Beton Rt04 Rw 04 Dusun Krajan	krajan			50mx 2m x 0,12m	kelancaran transportasi	1 bulan	Rp	100.000.000	
Jalan Rabat Beton Rt02 Rw 01 Dusun Pencar	pencar			100m x 2m x 0,12m	kelancaran transportasi	1 bulan	Rp	92.800.000	
Jalan Usaha Tani	Krajan			400m x 1,5m x 0,12m	meningkatkan hasil pertanian	1 bulan	Rp	100.000.000	
Talud Jalan Rt 01 Rw 03 Dusun Kampung Baru	Kampung Baru			200m x 1m x 0,30m	kelancaran transportasi	2 Bulan	Rp	100.000.000	
Talud Jalan Rt 04 Rw 03 Dusun Kampung Baru	Kampung Baru	200m x 1m x 0,30m	kelancaran transportasi	2 Bulan	Rp	100.000.000			
Talud Jalan Usaha Tani	krajan	120m x 1,3m x 0,30m	meningkatkan hasil pertanian	1 Bulan	Rp	74.500.000			
Talud Jalan Rt 01 Rw 01 Dusun Pencar	pencar	70m x 0,30m x 1,25m	kelancaran transportasi	2 Bulan	Rp	41.226.000			
Talud Jalan Rt 02 Rw 02 Dusun Mirican	mirican	50m x 0,12m x 40m	kelancaran transportasi	2 Bulan	Rp	28.225.000			
Talud Jalan Rt 02 Rw 04 Dusun Krajan	krajan	90m x 0,30m x 1,30m	kelancaran transportasi	2 Bulan	Rp	66.902.000			
Talud Jalan Rt 03 Rw 04 Dusun Krajan	krajan	200m x 1m x 0,30m	kelancaran transportasi	2 Bulan	Rp	100.000.000			
Talud Jalan Rt 01 Rw 05 Dusun Jurang	Jurang	30m x 0,30m x 1,30	kelancaran transportasi	2 Bulan	Rp	24.447.000			
Drainase Rt 01 Rw 01 Dusun Pencar	pencar	50m x 0,30m x 40m	kelancaran transportasi	2 Bulan	Rp	19.719.000			

Desa Gebangan, tanggal 07 Oktober 2021		Ketua Tim Penyusun RKP Desa						
Jumlah Per Bidang 2		Kampung Baru	50mx 2m x 0,12m	kelancaran transportasi	2 Bulan	Rp	24.447.000	
		Gebangan	25 rumah	meningkatkan kualitas tempat tinggal warga	2 bln	Rp	260.000.000	
3	Pembinaan Kemasayarakatan	Gebangan	1 paket	meningkatkan kualitas sistem informasi desa	1 tahun	Rp	25.000.000	
		Gebangan	4 m X 12 M	Meningkatkan kenyamanan kegiatan belajar	1 bln	Rp	21.000.000	
		Gebangan	17 unit	meningkatkan kebersihan	1 bln	Rp	8.500.000	
		Gebangan	12 Bulan	peningkatan kualitas PKK	12 bln	Rp	2.047.840.500	
		Gebangan	12 Bulan	peningkatan kapasitas Ipmid	12 bin	Rp	10.314.000	
		Gebangan	12 Bulan	peningkatan kualitas karang taruna	12 bin	Rp	1.712.000	
		Gebangan	12 Bulan	peningkatan kapasitas LINMAS	12 bin	Rp	3.250.000	
		Gebangan	12 Bulan	peningkatan kegiatan posyandu	12 bin	Rp	5.364.000	
		Gebangan	12 Bulan	peningkatan mutu PAUD	12 bin	Rp	16.250.000	
		Gebangan	12 Bulan	meningkatkan kinerja MAJLIS	12 bin	Rp	2.040.000	
Jumlah Per Bidang 3					Rp	1.500.000	Rp	40.430.000
4	Pemberdayaan Masyarakat	Gebangan	1 paket	terwujudnya kegiatan sesuai kebutuhan	3 bulan	Rp	750.000	
		Gebangan	1 paket	meningkatkan rasa nasionalisme	12 bulan	Rp	40.150.000	
		Gebangan	1 paket	forum musyawarah desa	12 bulan	Rp	2.400.000	
		Gebangan	1 paket	peningkatan kapasitas KPMD	12 bulan	Rp	5.000.000	
		Gebangan	1 paket	peningkatan kapasitas lembaga desa	3 hari	Rp	5.011.000	
		Gebangan	1 paket	peningkatan kapasitas kader posyandu	2 hari	Rp	15.575.000	
		Gebangan	1 paket	peningkatan SDM pelaku ekonomi	6 hari	Rp	32.081.000	
		Gebangan					Rp	100.967.000
		Gebangan	1 paket	Masyarakat Bebas Covid 19	8 bulan	Rp	90.000.000	
		Gebangan	1 paket	Pemulihan Ekonomi Masyarakat	12 bulan	Rp	435.600.000	
Jumlah Per Bidang 4					Rp	525.600.000	Rp	3.170.959.213
4	Penanggulangan Bencana, Darurat dan mendesak Desa							
Jumlah Per Bidang 5								
JUMLAH TOTAL								

Mengetahui
Kepala Desa

Desa Gebangan, tanggal 07 Oktober 2021
Ketua Tim Penyusun RKP Desa



SUNARYO